

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para pihak dalam proses transaksi *e-commerce* dapat menentukan yurisdiksi proses penyelesaian sengketa menggunakan ketentuan dalam PP PMSE yang memberikan kewenangan yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan konsumen sesuai kesepakatan para pihak, apabila pihak tidak sepakat maka akan mengacu pada kontrak baku yang didalamnya terdapat klausula baku yang ditentukan oleh perusahaan *e-commerce*. Para pihak yang mengalami kendala menentukan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* karena perbedaan kewarganegaraan konsumen yang berada di luar negeri, maka dapat menggunakan asas hukum perdata internasional. Para pihak yang bersengketa dapat mengidentifikasi yurisdiksi proses penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce* berdasarkan asas hukum perdata internasional yang menjadi pertautan antara yurisdiksi personal dan pilihan hukum dalam kontrak transaksi *e-commerce*.
2. Yurisdiksi para pihak dalam transaksi *e-commerce* dapat ditemukan pada alamat *internet protocol* (IP), sebagai serangkaian angka yang menunjukkan domisili hukum dalam jaringan internet. Yurisdiksi yang berbeda di antara para pihak apabila terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian berdasarkan klausula pilihan hukum dalam kontrak elektronik. Para pihak yang dalam suatu kontrak belum mengatur pilihan hukum dan pengadilan mana yang akan berwenang, maka penyelesaian sengketa tersebut akan

mengacu pada Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku.

B. Saran

1. Peneliti mengharapkan adanya akomodasi asas hukum perdata internasional dalam peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang terhadap penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*.
2. Para pihak dalam transaksi *e-commerce* diharapkan mencermati dan mentaati isi kontrak yang telah disepakati termasuk mengenai klausula pilihan hukum apabila terjadi sengketa dengan tetap memerhatikan batasan-batasan tertentu seperti tidak melanggar ketertiban, bukan suatu penyelundupan hukum, memerhatikan kaidah super memaksa, serta hanya dapat dilakukan ketika terdapat unsur asing dalam kontrak elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adolf, H. 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Adolf, H. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Arsyad, S. M. 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Bandung: Mizan.
- Barkatullah, A. H. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Pascasarjana FH UII.
- Barkatullah, A. H. 2017. *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Bandung: Nusa Media.
- Basuki, Z. D. 2016. *Hukum Perdata Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Press.
- Budhayati, C. T. 2013. *Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Salatiga: UKSW Press.
- Endeshaw, A. 2007. *Hukum E-Commerce Dan Internet Dengan Fokus Di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. 2004. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. 2011. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Horn, N., & Schmitthoff, C. M. 1982. *The Transnational Law of International Commercial Transaction*. Deventer: Kluwer.
- Irianto, S., & Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khairandy, R. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kusumaatmadja, M. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Makarim, E. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika, cet. Pertama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2019. *Penelitian Hukum, Cet. 14*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. 2013. *Keberlakuan Doktrin Contra Proferentem dalam Hukum Kontrak*. Salatiga: UKSW Press.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Murray, A. 2007. *The Regulation of Cyberspace Control in the Online Environment*. New York: Routledge-Cavendish.
- Musnaini. 2020. *Digital Marketing*. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada. Banyumas.

- Purwadi, A. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: PPHP Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma.
- Raharjo, I. S. *Lex informatica Sebagai Sarana Harmonisasi Hukum Dalam Electronic Commerce Untuk Memperlancar Transaksi Me-ASEAN*. Prosiding Seminat Nasional Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2018. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Rhiti, H. 2023. *Kepastian Hukum: Pengantar teoritis Dan Filosofis*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Rusito. 2021. *Internet: Dasar Internet, Internet of Things (IOT) dan Bahasa HTML*. Yayasan Prima Agus Teknik. Semarang.
- Salim, H. S. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Seto, B. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Situmeang, S. M. T. 2020. *Cyber Law*. Bandung: CV. Cakra.
- Soenandar, T. 2016. *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sofyan, A. 2022. *Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung.
- Suherman, A. M. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukarini. 2008. *Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Suparni, N. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, P. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Thierer, A., & Crews, C. W. 2003. *Who Rules the Net, Internet Governance and Jurisdiction*. Washington DC: Cato Institute.
- Triwulan, T. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Lencana Prenada Media Group.
- Widjaja, G., & Yani, A. 2001. *Seni Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

JURNAL:

- Aminah. 2019. Pilihan Hukum dalam Kontrak Perdata Internasional. *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Cahyadi, A. D. 2019. Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.3 No.1.
- Gayo, M. F., & Sugiyono, H. 2021. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 3.
- Joel R. R. 2005. Technology and Internet Jurisdiction. *University of Pennsylvania Law Riview*, Vol. 153.

- Liliana Tedjosaputro. 2016. Eksistensi Protokol Internet Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Perkara Cyber Crime. *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol.13, No.1.
- Muhammad, D. 2019. Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-Commerce. *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5.
- Muhtarom, M. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF*, Vol. 26, No. 1.
- Nugraha, P. C. 2021. Kontribusi Teori Hukum Pembangunan Prof. Mochtar Kusumaatmadja Bagi Pembangunan Hukum Siber Nasional. *Jurnal Opinio Juris*, Vol 27.
- Nuth, S. M. 2012. Party Autonomy, Choice of Law and Wrap Contracts. *Journal Faculty of Law University of Oslo*.
- Pariadi, D. 2018. Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48, Number. 3*.
- Petrin, M. 2013. Reconceptualizing the Theory of the Firm, Form Nature to Function. *Penn State Law Review*, Vol. 118, No. 1.
- Priowirjanto, E. S. 2020. Electronic Transactions in Indonesia Related to Use the Theory of Lex Informatica and The Concept of Self-Regulation. *Transnational Business Law Journal*, Vol. 1, No. 2.
- Putri, A. S., & Zakaria, R. 2020. Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital. *Seminar dan Konferensi IDEC November 2020*.
- Sardjono, A. 2008. Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Dalam Cross Border Transaction: Antara Norma Dan Fakta. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4.
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. 2018. Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 8.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor Tahun 1847 Nomor 23)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763).

TESIS:

Harum, I. P. 2020. *Analisis Yuridis Terkait Smart Contract Pada Bidang E-Commerce Dalam Kerangka Hukum Perjanjian Dan Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia Dan Singapura)*. Tesis Magister Hukum: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maheswari, M. A. 2023. *Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce Lintas Negara*. Tesis Magister Hukum Ekonomi: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Yoseph, H. P. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Konsumen Dalam Berbisnis E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Tesis Magister Ilmu Hukum: Universitas Gadjah Mada.

WEBSITE:

<https://www.techopedia.com/definition/3411/platform-computing>, diakses pada hari Kamis, 11 Oktober 2023